

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB yang pertama ini, penulis akan membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi sebab konflik Laut China Selatan serta tentang sistematis penulisan, tentang teori yang akan dipakai didalam skripsi ini serta dugaan Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap klaim Republik Rakyat China.

A. Latar belakang

Laut China Selatan merupakan laut yang memiliki sekitar 3,5 juta kilometer persegi dan luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia tenggara yang berjumlah lebih kurang 8,9 juta kilometer persegi. Laut china selatan merupakan 2,5% dari luas laut dunia secara keseluruhan (Akmal, 2015). Laut china selatan terbentang dari selat Malaka hingga sampai ke selat Taiwan dan dikelilingi oleh negara-negara Asia Tenggara (HARINI, 2012).

Laut China Selatan memiliki batas-batas perbatasan yaitu di bagian utara berbatasan dengan Taiwan dan Republik Rakyat China, di bagian barat berbatasan langsung dengan negara Khamboja, negara Vietnam dan negara Thailand. Sedangkan di bagian selatan Laut China Selatan berbatasan dengan negara Republik Indonesia (dengan pulau kalimantan (selat karimata)) serta negara Singapura dan negara Brunei Darusalam, dan perbatasan Laut China Selatan di bagian timur berbatasan langsung dengan negara Filipina.

Posisi dan potensi kekayaan alam di Laut China Selatan ini yang membuat pemicu konflik di beberapa negara yang ada di Asia. Karena Laut China Selatan merupakan kawasan yang ada diperaian, apabila dilihat sangatlah strategis dan juga Laut China Selatan memiliki banyak kekayaan sumber daya alamnya. Penyebab ini lah yang membuat negara seperti Republik Rakyat China (RRC), negara Taiwan, negara Vietnam, negara Filipina dan juga negara Brunei Darusalam terlibat di dalam konfrontasi dan saling mengklaim letak-letak batas negara mereka di Laut China Selatan. Sedangkan negara Republik Indonesia yang masuk kedalam kategori bukan negara yang mudah mengklaim suatu juga terseret kedalam konflik Laut China Selatan.

Republik Rakyat China (RRC) secara mutlak mengklaim perairan Laut China Selatan pada tahun 2012 lalu. Namun, Pada dasawarsa 1970, 80, 90 hingga 2010 peristiwa negara-negara yang mengklaim wilayah yang ada di Laut China Selatan ini juga mengklaim pulau-pulau yang dianggap strategis untuk dijadikan wilayah

pangkalan militer atau untuk mengambil potensi alamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri pada masa lalu juga sempat terjadi perebutan kontrol atas wilayah perairan disana dan berawal dari penguasa-penguasa tradisional China dan Vietnam dan negara-negara yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak (Roza, Nainggolan, & Muhammad, 2013).

Ada pun beberapa perebutan yang meliputi perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan yang melibatkan sejumlah negara, yaitu:

a) Wilayah didalam sembilan garis putus yang diklaim oleh China yang meliputi wilayah Laut China Selatan dan klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif mulai dari Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

b) Perbatasan wilayah kelautan di sepanjang pesisir Vietnam antara Brunei darusalam, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

c) Perbatasan wilayah kelautan di utara pulau Kalimantan antara Brunei darusalam, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

d) Pulau-pulau di Laut China Selatan yang meliputi kepulauan Paracel, Prata, Gorong pasir Scarborough dan kepulauan Spartly antara Brunei Darusalam, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

e) Perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan di selat luzon antara China, Filipina, dan Taiwan.

f) Perbatasan wilayah kelautan di lepas pesisir Palawan dan Luzon antara Brunei Darusalam, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

g) Perbatasan wilayah kelautan, wilayah daratan dan kepulauan Sabah (awalnya Borneo utara), termasuk Ambalat dan Labuan antara Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina.

h) perbatasan wilayah kelautan di Pedra Branca dan pulau-pulau di sekitarnya antara Indonesia, Malaysia, Singapura.

i) Perbatasan wilayah kelautan di utara perairan Kepulauan Natuna antara Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

Setelah China menggambarkan sembilan garis batas atau disebut dengan *Nine dash line* yang menghubungkan pulau Hainan yang mencakup wilayah 2 juta Km persegi di Laut China Selatan yang mengambil beberapa dari kawasan negara di Asia Tenggara yaitu 30% laut Indonesia di Natuna, 80% laut Filipina, 80% laut Malaysia, 50% laut Vietnam, dan 90% laut Brunei.

Klaim yang dilakukan oleh China yaitu atas dasar Hak Historis mereka bahwa para pelaut dan nelayan mereka pernah menggunakan berbagai pulau di Laut Cina Selatan. Tapi PCA (Permanent Court of Arbitration) menyatakan, tidak ada bukti kuat kalau China secara historis pernah menguasai perairan tersebut maupun sumber-sumber daya alamnya. Namun apa bila ada jejak-jejak dari pendahulu China yang ada di Natuna akan hilang sendirinya apabila tidak sesuai dengan penetapan oleh Zona Ekonomi Eksklusif yang telah disepakati oleh PBB. Melalui wawancara yang dilakukan oleh *DetikFinance* kepada Tenaga Ahli Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Hapson Napitupulu.

"Jadi Permanent Court of Arbitration di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016 kemarin menyimpulkan bahwa tidak dasar hukum bagi 'nine dash line' yang diklaim oleh China. Mereka mengklaim itu dengan dasar bahwa nelayan China pernah ke wilayah-wilayah ini, kata dia. Kita sebagai anggota PBB, keputusan PBB itu kan binding dan mengikat. Ini berlaku juga buat kita," (Agustinus, Keputusan PBB: Klaim China Atas Perairan Natuna Tidak Sah, 2016)

Hapson menambahkan, bahwasannya China sudah lama sekali mengincar kepulauan yang ada di Laut Cina Selatan, namun pada tahun 2009 China mendaftarkan kawasan Laut Cina Selatan merupakan daerah teritorialnya kepada PBB karena China tidak ada alasan yang jelas & dasar hukum yang dapat membuktikan bahwa kawasan Laut Cina Selatan adalah milik China (Agustinus, Keputusan PBB: Klaim China Atas Perairan Natuna Tidak Sah, 2016)

China mengklaim Natuna atas dasar sejarah, dimana pada abad 20 banyak warga Tionghoa yang bertempat tinggal di Natuna. Alasan mereka bertempat tinggal di Natuna adalah karena para penguasa- penguasa tradisional China yang dulu mengambil alih pulau yang ada di Laut Cina Selatan. Seorang analisis politik yang bernama Victor Robert Lee mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya (Greater, 2016). *"Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung Kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China"* (Greater, 2016)

pernyataan dari Victor ini muncul setelah sebuah selentingan bahwasannya warga Tionghoa yang ada disana masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an.

Pada tahun 2009 China menggambarkan klaim terhadap Laut China Selatan dengan Sembilan garis batas ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Gambar 1.1 Peta Klaim Republik Rakyat China (Greater, 2016)




Namun pada masa pemerintahan SBY Inonesia sudah memprotes melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Dengan gambaran peta pada tahun 1947 yang membuat Indonesia marah pasalnya Indonesia ingin menjadi negara penengah untuk negara-negara Asia Tenggara yang terlibat konflik Laut China Selatan.

Di balik konflik yang terjadi di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara Asia Tenggara yaitu di picu oleh kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang. Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan. (Greater, 2016)

Republik Rakyat China sekarang juga telah meletakkan kawasan Laut China Selatan di dalam paspor negaranya dan ini melambangkan bahwa China sudah menganggap kawasan Laut China Selatan serta pulau-pulau kecil yang ada disana masuk ke dalam daerah teritorial China.

Gambar 1.2 Nine Dash Line di Peta Paspur China (elitereaders.com, 2016)



Dengan memasukkan daerah Laut China Selatan membuat negara-negara yang ada di kawasan Asia tenggara tidak terima termasuk juga dengan Indonesia. Indonesia sudah siap untuk membawa masalah ini di Mahkamah Internasional dengan China yang telah memasukkan kepulauan Natuna ke dalam bentuk peta di dalam paspor China. Bahkan menteri Menkopolhukam pada zaman Jokowi yaitu Luhut Binsar Panjaitan agar TNI tidak melakukan latihan bersama di kepulauan Natuna. Dimana Luhut melihat bahwasannya konflik China dengan negara-negara yang terlibat di dalam Laut China Selatan yang semakin memanas. *“Sikap kita jelas, tidak berpihak kemana-mana. Jadi jangan gelar latihan di situ,”* kata Luhut di Eco-Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015). Melalui Tribun Bali. Sikap Indonesia adalah Netral dan tidak memihak negara-negara manapun yang berkonflik di Laut China Selatan (Gunawan, 2015)

Sekarang perkembangan terhadap masalah Laut China Selatan kini semakin meluas dan menyebar hingga hampir semua masyarakat mendengar konflik Laut China Selatan. Implikasinya terhadap permasalahan yang dianggap sangat penting karena menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. Banyak pemberitaan tentang pengklaiman yang dilakukan secara mutlak oleh China atas perairan dan kepulauan Natuna yang saat ini masuk kedalam rincian peta kedaulatan teritorial terbaru negara China.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perairan dan kepulauan Natuna ini merupakan bagian integralnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kawasannya berada di dalam 12MIL laut teritorial Indonesia yang telah diakui oleh PBB sejak lama dan ditambahkan lagi oleh konvensi hukum laut internasional pada tahun 1982 untuk memperkuat bahwa kawasan Natuna termasuk kedalam NKRI.

Begitu pula yang terjadi kepada salah satu pulau di Republik Indonesia yaitu Kepulauan Natuna adalah kepulauan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang terletak paling utara di bagian selat karimata. Natuna juga memiliki berbagai kepulauan kecil sekitar 270 pulau yang terdapat disekitar kepulauan natuna yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan 70 ribu penduduk dan menjadikan pulau-pulau kecil yang membatasi negara Republik Indonesia dengan negara tetangganya. Seperti negara Vietnam, negara Singapura, dan juga negara Malaysia.

Kabupaten Natuna, merupakan salah satu kabupaten di provinsi kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimat. Perbatasan kepulauan Natuna, di sebelah utara Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Khamboja, di selatan natuna berbatasan dengan laut Sumatra selatan dan Jambi, di bagian barat Natuna berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Riau dan bagian Timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat dan Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu, dataran rendah landai. Ketinggian wilayah berkisar antara 3 sampai 959 meter dari permukaan laut. (LEMNEGRI, 2013)

Gambar 1.3 Letak Kepulauan Natuna (wisatalova, 2016)



Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas yang diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel dan cadangan gas alam yang dimiliki Natuna termasuk kedalam gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia.

Selain letaknya yang strategis, kawasan pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya di karuniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali, yaitu (bps, 2016):

- Sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari satu juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36% yang hanya sekitar 4,3% oleh pulau Natuna.
- Pertanian dan perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa sawit, karet, kelapa dan cengkeh.
- Ladang gas D-Alpha yang terletak 225Km disebelah utara Pulau Natuna dengan total cadangan 222 trillion cubic feet dan gas hidrokarbon yang bisa di dapat sebesar 46 trilion cubic feet merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur ALKI atau disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari samudera hindia yang hendak memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan menuju samudra pasifik (Wiswayana, 2016). Kekayaan yang dimiliki oleh Kepulauan Natuna ini yang membuat Indonesia bersikeras untuk mempertahankan apalagi kepulauan Natuna termasuk ke dalam NKRI.

Setelah China mulai mereklamasi dan memperluas pulau-pulau kecil Mischief dan Pulau Subi sebagai bagian dari kepulauan Spartly di Laut China Selatan, negara-negara yang berada disekitar wilayah kepulauan Natuna menjadi tegang dan memulai menyusun strategi agar negara mereka tidak tersentuh oleh klaim China.

Dilihat dari sudut peta negara China bahwa Kepulauan Natuna yang berada di selat karimata di kalimantan diklaim dan masuk kedalam daerah teritorial Republik Rakyat China (RRC). Bahkan tidak sampai disitu saja, China juga menyebutkan klaim terhadap sebagian laut Natuna sampai ke perairan Pulau Bangka dan 20 mil dari Kalimantan Barat dan sekeliling Vietnam (Wiswayana, 2016)..

Pelanggaran yang terjadi terhadap wilayah perairan Republik Indonesia khususnya di wilayah Kepulauan Natuna sudah terjadi sejak beberapa dekade belakangan ini. Melalui hal yang telah dituturkan oleh Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu ibuk Susi Pudjiastuti bahwasannya Republik Rakyat China telah mengklaim kepulauan Natuna masuk kedalam daerah teritorialnya adalah sejak 1994 dan pihak dari ibuk Susi telah mendapatkan dari data peta wilayah perairan Republik Rakyat China yang artinya klaim ini sudah terjadi selama dua Dekade atau 23 tahun yang lalu. Ibuk Susi mengatakan di dalam wawancara khusus yang telah dilakukan oleh detikFinance di KKP, Jakarta, Selasa (28/6/2016). "*(Pelanggaran) Sejak dulu, peta yang saya dapat itu tahun 1994. Mungkin lebih dari 20 tahun,*" selama lebih dari 20 tahun para nelayan-nelayan China telah leluasa mengambil hasil ikan yang berada di sekitar Kepulauan Natuna dan Indonesia baru satu tahun belakangan ini telah

melakukan penangkapan terhadap nelayan-nelayan China yang telah mencuri ikan di sekitar perairan Kepulauan Natuna (Agustinus, 2016).

Pencurian ikan yang dilakukan China berbeda dengan pencurian yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia. Negara-negara tetangga Indonesia hanya mengambil ikan saja di wilayah teritorial Indonesia, tetapi negara-negara tetangga Indonesia tidak untuk mengklaim wilayah Indonesia. Sementara Pemerintah Republik Rakyat China mengklaim laut di sekitar Kepulauan Natuna yang masuk teritorial Indonesia sebagai 'area penangkapan tradisional' milik China dan pemerintah Republik Rakyat China memberi izin kepada nelayan-nelayan mereka untuk mengambil ikan di kawasan perairan Kepulauan Natuna (Agustinus, 2016).

Ibu Susi meminta kepada semua negara-negara yang ada di dunia untuk menghormati kedaulatan Republik Indonesia dan Menteri Perikanan dan Kelautan juga berharap agar masalah klaim wilayah yang dilakukan oleh Republik Rakyat China dapat diselesaikan melalui diplomasi. Kedaulatan Indonesia akan terus ditegakkan, semua kapal asing yang masuk ke Natuna harus ditangkap (Agustinus, 2016).

Kawasan perairan kepulauan Natuna yang termasuk kedalam kawasan Laut China Selatan yang sangat penting. Karena, kawasan perairan kepulauan Natuna adalah jalur pelayaran penting yang menghubungkan komunikasi antara Utara-Selatan dan Barat-Timur. Dimana yang kita ketahui sekarang China sedang banayak membutuhkan sumber-sumber energi baru dari segala penjuru dunia guna mendukung kelangsungan pertumbuhan ekonomi China yang sekarang semakin pesat dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir.

Dalam konflik yang terjadi pada saat ini maka akan terus tercipta ketidak pastian keamanan di kawasan dan meningkatkan kemungkinan akan terjadinya kondlik terbuka di kawasan tersebut. Setelah klaim mutlak yang dilakukan oleh Republik Rakyat China, bukan saja kedaulatan wilayah Indonesia atas kepulauan Natuna yang terancam tetapi juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan konsep wawasan Nusantara, yang dihormati eksistensinya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200mil laut. Padahal, tanpa ini saja hak-hak tradisional nelayan Indonesia di sekitar perairan kepulauan Natuna sudah terancam.

Pengklaiman yang dilakukan China terhadap perairan dan kepulauan Natuna yang di anggap tidak berdasar, sebab posisi kepulauan natuna ini berada di sekitar kepulauan

Spartly yang berjarak sekitar lebih dari 400Mil yang selama ini kepulauan Spartly juga diklaim oleh China sebagai wilayah tertorialnya. Yang jelas isu pengklaiman wilayah yang dilakukan oleh China terkhususnya kepulauan Natuna masih menjadi perdebatan hingga sekarang dan perlu dilakukan suatu kajian analisis mendalam guna memberikan gambaran dan penjelasan mengenai potensi ancaman yang di hadapi oleh Indonesia. Indonesia merasa terancam, karena ancaman tersebut bersifat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa.

B. Rumusan masalah

Rumusan maslah yang akan dibahas didalam topik ini adalah

- Bagaimana diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kepulauan Natuna dari klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat China (RRC) ?

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa lebih jauh permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan teori kedaulatan negara dan teori diplomasi.

D. Teori kedaulatan negara

Teori ini mengajarkan bahwasannya negara termasuk kedalam kodrat alam dan juga termasuk dengan kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki negara seperti pemimpin tertinggi negara. Adapun kodrat alam itu merupakan sumber dari kedaulatan, kemudian hukum yang di buat oleh negara atau para pemimpin negara itu sendiri juga bersifat mengikat karena hukum yang dikehendaki oleh negara menurut yang menurut kodratnya yang mutlak (Samiun, 2015).

Menurut Hendry C Black negara itu sama seperti sekumpulan orang yang menempati wilayah tersebut secara permanen dan tetap diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang telah dibuat oleh pemerintahnya yang mampu menjalankan kedaulatan yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendannya dalam wilayah perbatasan, mampu mengadakan perang dan damai seta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya (Adolf, 1991).

John Locke membagi kekuasaan negera kedalam 3 kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif serta kekuasaan federatif. Sebagai penjelasannya:

- Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan dalam membuat peraturan dan undang-undang
- Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang di dalamnya termasuk mengadili.
- Kekuasaan federatif merupakan segala kekuasaan yang meliputi dari tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam suatu hubungan dengan negara lain.

Sesuai dengan penjelasan teori tentang negara dan kedaulatan negara Indonesia, bahwasannya kepulauan Natuna masuk kedalam daerah teritorial Indonesia, sesuai dengan kedaulatan negara tersebut masyarakat yang bertempat tinggal di kepulauan Natuna adalah warga negara Indonesia bukan warga negara asing. Karena sesuai dengan kedaulatan negara atau teritorial negara yang di setujui oleh hukum perbatasan Internasional bahwa setiap negara memiliki perbatasan-perbatasan negara itu mulai dari negara itu merdeka, karena batas Negara bersifat final dan tidak dapat di ubah, sehingga negara lain pun tidak dapat menuntut untuk melakukan perubahan garis batas negara tersebut setelah di sepakati secara bersama. Sehingga secara teritorial kepulauan natuna juga memiliki atau menjalankan sistem hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang sesuai dengan UUD.

Bukan saja hukum yang sesuai dengan Indonesia, tetapi juga sistem pemerintahan yang ada di kepulauan Natuna juga sama dengan sistem pemerintahan di daerah-daerah lain di Indonesia dan bukan mengikuti sistem pemerintahan negara lain atau merasa menjadai warga negara asing.

Sesuai uraian yang telah di jelaskan di atas kepulauan Natuna sangat jelas merupakan masuk kedalam wilayah teritorial Indonesia. Sedangkan China mengklaim kepulauan Natuna masuk kedalam daerah teritorial mereka dengan ini Indonesia dengan semua upaya untuk mempertahankan kepulauan Natuna. Yang telah di jelaskan oleh John Locke bahwa, walaupun setiap negara menjalin hubungan dengan negara lain, setiap negara juga memiliki kekuasaan untuk tetap menjaga keamanan negaranya.

Teori Diplomasi

Menurut Harlot Nicholson Kata diplomasi berasal dari kata Yunani yaitu *diploun* yang berarti *melipat*. Diplomasi secara teori merupakan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan negara yang ditunjukkan oleh negara tersebut secara resmi oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada negara lain (Roy, 1991). Diplomasi adalah teknik

operasional dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara yang di luar wilayah yuridiksi sebuah negara.

Menurut Ivo D. Duchacek Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi yang dilakukan oleh seseorang (Diplomat) yang mewakili negara yang memiliki kepentingan nasional atau organisasi yang memiliki kepentingan di luar wilayah yuridikasinya (Roy, 1991).

Di dalam kajian hubungan internasional diplomasi pernah dimarginalkan, namun anehnya saat diplomasi mendapat perhatian dari sebagian kecil ilmuwan politik yang memiliki khusus di dalam kajian ilmu Hubungan internasional. Karena diplomasi memiliki sifat yang sangat menentang ke teori. Seperti sejarah diplomatik sangat banyak menimbun informasi tentang peristiwa dari jaman dahulu sehingga kedepannya diplomatik pun gagal menempe mata rantai kuat teori hubungan internasional (Arudam, 2015).

Dari penjelasan tentang diplomasi di atas, Diplomasi di definisikan oleh Oxford English Dictionary: *“Diplomacy is the management of international relations by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomat”*

Yang di artikan oleh buku yang di tulis oleh Brigjen (Purn) Makmur Supriyatno berjudul “Tentang ilmu pertahanan”, yaitu: Diplomasi adalah bagaimana mengelola hubungan internasional dengan cara negosiasi, cara yang dilakukan dalam melakukan hubungan tersebut dilakukan dan dikelola oleh duta, baik itu duta besar atau atase-atase yang ada di atau tidak berada di bawah duta besar atau utusan, yang merupakan seni dari diplomasi (Supriyanto, 2014).

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwasannya diplomasi merupakan suatu hubungan komunikasi baik antar dua negara bahkan lebih, atau hubungan komunikasi yang dilakukan baik yang Non-State dengan masyarakat negara lain secara langsung.

Dalam buku Brigjend (Purn) Makmur Supriyanto, menuturkan pendapatnya tentang diplomasi yang dapat di jadikan dua elemen:

a) Bernegosiasi, dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua negara dalam membicarakan suatu kasus atau kerjasama negara yang biasanya dilakukan pertemuan secara langsung maupun tidak langsung, bahkan bisa melalui mediator dari salah satu negara untuk bernegosiasi.

b) Memberikan sinyal atau tanda yang dilakukan dalam hal berbicara di depan media yang di tujukan kepada pemerintah negara lain atau menampakan kekuatan

militer dari negara tersebut untuk menunjukkan tanda-tanda dari negara atau menyatakan untuk memutuskan hubungan kerja sama dengan negara lain apabila di anggap perlu melakukannya (Supriyanto, 2014).

Dalam pencapaian kepentingan nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan yang selama ini di impi-impikan oleh negara Indonesia maupun untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945 juga harus memerlukan yang dinamanya diplomasi. Diplomasi tersebut juga tidak mesti dilakukan oleh pemerintah negara atau kementerian luar negeri atau pun diplomat, tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti, suatu bidang-bidang industri apapun juga mampu melakukan hubungan diplomasi dengan bidang industri negara lain tanpa harus melalui pemerintah pusat ataupun kementerian luar negeri. Yang menjadikan perbedaan antara seorang diplomat dengan non-diplomat adalah diplomat ditunjuk langsung oleh pemimpin pemerintah atau melalui kementrian luar negeri sebagai jembatan yang menghubungkan kedua negara yang bersifat formal dengan aturan hukum nasional ataupun internasional.

Dengan penjelasan teori diplomasi, bahwasannya Indonesia sangat perlu untuk mengadakan diplomasi dengan China mengenai klaim kepulauan Natuna oleh China. Karena, dengan Diplomasi ini Indonesia mampu menghindar konflik perang dengan China. Diplomasi yang di lakukan oleh Indonesia adalah bernegoosiasi dengan China atau bahkan Indonesia mampu membuat tanda-tanda yang berupa kekuatan militer di kepulauan Natuna agar China bahkan dunia tau bahwasannya kepulauan Natuna adalah murni milik Indonesia bukan milik daerah kekuasaan China. Dengan memberi tanda-tanda diplomasi berupa kekuatan militer yaitu untukantisipasi apabila terjadinya perang di kepulauan Natuna, kalau jalan berdiplomasi tidak mampu meredakan konflik kepulauan Natuna.

E. Hipotesa

Berdasarkan penerapan operasional kerangka konseptual dan rumusan masalah, penulis mampu menarik kesimpulan sementara, yaitu bahwa diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kepulauan Natuna dari klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat China berupa:

a) Republik Indonesia bersedia untuk melakukan negosiasi dengan Republik Rakyat China dalam konflik sengketa Laut China Selatan.

b) Memberikan tanda-tanda untuk China bahwa kepulauan Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara mendirikan pangkalan militer di kepulauan natuna dan melakukan latihan militer di kepulauan Natuna.

F. Tujuan penelitian

- Sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan strata satu (S1) pada jurusan Hubungan international fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas muhammadiyah Yogyakarta
- Bertujuan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang terjadi antara indonesia-china di dalam konflik laut china selatan (kepulauan natuna)
- Bertujuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang timbul dari akibat konflik indonesia-china di laut china selatan (kepulauan natuna)
- Agar bisa menambah wawasan bagi sesama masyarakat awam yang belum mengetahui seperti apa konflik laut china selatan ini.
- Untuk membantu seseorang yang mencari referensi tentang kepulauan natuna.
- Untuk membantu seseorang untuk mencari referensi tentang permasalahan laut china selatan.
- Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh indonesia untuk mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia.

G. Jangkauan penelitian

Agar tidak menjadi pembahasan yang meluas, ruang lingkup penelitian ini saya mulai dari peristiwa China yang mengklaim bahwasannya Kepulauan Natuna adalah daerah mereka, penulis akan membahas tentang pengklaiman yang dilakukan oleh China terhadap Indonesia di Laut China Selatan dan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara agar tidak terjadi perang dengan China.

H. Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan tinjauan ke perpustakaan berbagai literatur, jurnal, berita, koran, situs-situs internet dan buku-buku cetak maupun buku internet lainnya yang berhubungan serta di anggap nyambung dalam penulisan skripsi ini.

I. Sistematika penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tindakan Republik Rakyat China dalam menghadapi permasalahan sengketa Laut China Selatan dengan negara-negara Asia tenggara, perlawanan yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara serta pandangan China terhadap Laut China selatan dan kepentingan yang dimiliki oleh China terhadap Laut China Selatan

BAB III Dinamika hubungan China dan Indonesia

BAB IV Diplomasi Indonesia dalam menjaga kepulauan Natuna dari klaim China

BAB V kesimpulan, daftar pustaka dan penutup.